

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengenaan pajak memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara termasuk di Indonesia, yang dapat dilihat dari presentase penerimaan negara dalam struktur APBN dari tahun ke tahun (Arif & Soupani, 2019). Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pajak menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar. Untuk itu, pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan keuangan nasional, terutama untuk pembangunan negara yang berkelanjutan (Nurul & Dini, 2022). Saat ini Indonesia sedang berupaya keras untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan maksimal, dengan begitu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak (Fitri dkk, 2019). Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dana yang besar untuk membiayai semua kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, negara harus menghimpun sumber daya negara, terutama melalui pajak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat agar ikut aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga penerimaan pajak negara meningkat (Wajib Ginting, 2018).

Menyadari betapa pentingnya peran pajak bagi negara, pemerintah yaitu Dirjen Pajak telah mengambil kebijakan dengan menerapkan *self assessment system* (Wajib Ginting, 2018). *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab kepada wajib

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Siti Kurnia, 2017:110). Segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melaksanakan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia, 2017:192). Dimana hal ini merupakan kunci sukses dalam mencapai target penerimaan pajak (Nurul & Dini, 2022). Kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak seringkali meningkatkan risiko bahwa wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik karena kelalaian, ketidakcukupan atau ketidaktahuan (Nurul & Dini, 2022). Meskipun alasan pentingnya membayar pajak sudah diketahui, namun masih banyak wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak dengan berbagai cara dan alasan yang beragam (Wajib Ginting, 2018). Dalam hal *selfassessment system*, utang pajak timbul akibat wajib pajak tidak membayar pajak yang dipungut oleh otoritas pajak sebagai pemungut pajak (Wajib Ginting, 2018). Oleh karena itu diperlukan upaya hukum terhadap para penunggak pajak (Wajib Ginting, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak. Salah satu faktor yang pengaruhnya sangat besar terhadap penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Devy & Eva, 2017). Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Melli & Rayki, 2023). Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Melli & Rayki, 2023). Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal

dan kepatuhan material (Trihadi Waluyo, 2020). Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formal perpajakannya, seperti wajib pajak orang pribadi tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Siti Kurnia, 2017:193). Sedangkan kepatuhan material adalah ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan (Siti Kurnia, 2017:193). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dari penerimaan pajak. Kepatuhan pajak akan memberikan banyak keuntungan untuk fiskus maupun wajib pajak itu sendiri (Siti Kurnia, 2010:138). Bagi wajib pajak yang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dari Dirjen Pajak serta tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak patuh karena wajib pajak telah taat dalam pembayaran pajak dan mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sehingga dapat meringankan tugas fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak akan tercapai dengan optimal (Siti Kurnia, 2017:195).

Kepatuhan pajak material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi syarat material dalam mengisi SPT Tahunan dengan mengisi berdasarkan keadaan sebenarnya, lengkap, sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu terakhir yaitu sebelum atau pada 31 Maret (Syafi'I, 2012). Indikator kepatuhan pajak material dinilai dengan melihat jumlah wajib pajak yang mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, wajib pajak yang menghitung pajak terutang dengan jumlah yang benar, wajib pajak yang membayar pajak terutang tepat pada waktunya, wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT, wajib pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar

pajak dan wajib pajak menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan (Juliani dan Rian, 2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio pajak Indonesia rendah, faktor yang menyebabkan rasio pajak Indonesia yang rendah adalah kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap pembayaran pajak sebagai tindakan penjahatan dan bukan sebagai suatu kewajiban (Sri Mulyani, 2020). Permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak menurut Danny Darussalam (DDTC, Pengamat Perpajakan), rendahnya kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajak terus mempersulit pemerintah untuk mencapai target pembangunan yang sedang diupayakan. Direktorat Jendral Pajak telah gencar menyosialisasikan penyampaian SPT Tahunan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak yang dinilai masih rendah (Danny, 2018).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Dirjen Pajak Neilmaldrin Noor mengungkapkan, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2020, yaitu sebesar 77,63% dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan serta membayar pajak. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan, rasio kepatuhan wajib pajak tidak mencapai dari yang ditargetkan sebesar 80% atau tidak adanya perubahan dari tahun 2019 (Neilmaldrin Noor, 2022). Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar 84,05%, rasio tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,27% dari tahun sebelumnya. Rasio tersebut melebihi target Dirjen Pajak sebesar 80% pada tahun lalu. Lebih detailnya,

jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT terdiri dari 14,7 juta wajib pajak orang pribadi (Neilmaldrin Noor, 2022).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, tahun 2018 rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sempat mengalami penurunan, yaitu sebesar 71,1%, SPT Tahunan dilaporkan oleh wajib pajak sebanyak 12,5 juta dari 17,6 juta yang wajib lapor SPT Tahunan (Suryo Utomo, 2022). Hanya saja, persentase rasio kepatuhan SPT Tahunan pajak penghasilam kembali tumbuh hingga 2021 yang mencapai 84%. Dirjen Pajak menyampaikan, per 31 Maret 2023 pukul 24.00 rasio kepatuhan pajak formal SPT Tahunan 2022 yaitu sebesar 61,80% . Hal tersebut membuktikan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2022 belum menyentuh target, yaitu sebesar 83% (Wakil Menteri Keuangan, 2023). Dengan adanya kondisi tersebut membuktikan bahwa ketidakpatuhan material masih terus berlanjut yang dapat terlihat melalui kepatuhan formal.

Meskipun setiap tahun rasio kepatuhan wajib pajak meningkat, tetapi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan belum mencapai 100%, artinya masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunannya dan masih belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Kirana dan Aris, 2023). Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, tercatat pada 2018 sebanyak 5.794 wajib pajak terlambat melaporkan SPT dan 94.167 wajib pajak tidak melaporkan SPT, kemudian di tahun 2019 sebanyak 13.941 wajib pajak terlambat melaporkan SPT dan sebanyak 103.630 wajib pajak tidak melaporkan SPT (Khinayatus Syifah, 2023). Pada 2020 sebanyak 12.895 wajib pajak terlambat melaporkan SPT dan 111.216 wajib pajak tidak melaporkan SPT, pada 2021 sebanyak 8.945 wajib pajak

terlambat melaporkan SPT dan 122.327 wajib pajak tidak melaporkan SPT (Khinayatus Syifah, 2023). Jumlah wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT pada 2022 sebanyak 1.138 dan 148.804 tidak melaporkan SPT (Khinayatus Syifah, 2023). Jika melihat kondisi tersebut membuktikan bahwa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying sepanjang tahun 2018-2022 terdapat wajib pajak yang tidak patuh akan kepatuhan pajak materialnya dengan tidak melaporkan SPT tepat waktu dan tidak melaporkan SPT yang terus meningkat.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain pemeriksaan dan penagihan pajak (Devy dan Eva, 2017). Menurut Ebimobowei dan Eze (2013), pemeriksaan pajak merupakan strategi untuk mencapai kepatuhan wajib pajak dan menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengurangi masalah penghindaran pajak dan pelanggaran pajak lainnya. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam *self assessment system* dan bentuk lainnya adalah penyidikan pajak dan pemungutan pajak (Wirawan dan Richard, 2011:138). Dengan diberlakukannya *self assessment system* tersebut, pemeriksaan pajak menjadi instrument yang penting untuk menentukan benar-salahnya pemenuhan kewajiban perpajakan atau patuh tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara (Arif dan Soupani, 2019).

Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan pada wajib pajak yaitu melalui pemeriksaan pajak (Devy dan Eva, 2017). OECD (2006) mengungkapkan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak berdampak pada peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Salah satu ukuran peningkatan kepatuhan adalah peningkatan

pembayaran pajak dengan lengkap dan benar (Agung & Abdul, 2019). Berdasarkan Laporan Tahunan Dirjen Pajak, efektivitas pemeriksaan pajak yang didapat dari realisasi penyelesaian pemeriksaan terhadap target penyelesaian pemeriksaan pajak pada 2019 di peroleh sebesar 94,89%. Efektivitas pemeriksaan pajak pada 2020 mencapai angka sebesar 95,29% dan pada 2021 efektivitas pemeriksaan pajak mengalami penurunan, yaitu sebesar 92,50% (Laporan Tahunan DJP, 2021). Tercatat pada Laporan Tahunan Dirjen Pajak, nilai ketetapan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak pada 2021 mencapai Rp66,52 triliun atau 77% dari SKP yang diterbitkan senilai Rp87,32 triliun. Presentase tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 11,25%. Pada 2020, nilai ketetapan pajak mencapai Rp54,23 triliun atau 64,93%. Dengan Surat Ketetapan Pajak yang terbit senilai Rp83,54 triliun (Laporan Tahunan DJP, 2021).

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang termasuk kepatuhan formal dan material akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKLB) (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009). Tercatat pada KPP Pratama Bandung Cibeunying selama 5 tahun terakhir terhitung dari 2018-2022 jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit sebanyak 7.140 SKP (Khinayatus Syifah, 2023). Pada 2018 jumlah SKP yang terbit sebanyak 1.575 dan di tahun 2019 jumlah SKP yang terbit sebanyak 1.516 (Khinayatus Syifah, 2023). Kemudian di tahun 2020 SKP yang diterbitkan sebanyak 1.192 dan di tahun 2021 SKP yang terbit sebanyak

1.493 (Khinayatus Syifah, 2023). Pada tahun 2022 jumlah SKP yang diterbitkan sebanyak 1.364 (Khinayatus Syifah, 2023). Pemilihan wajib pajak menjadi salah satu instruksi penting dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Dalam rangka pemilihan wajib pajak yang menjadi prioritas pemeriksaan dengan lebih objektif dan tepat sasaran sehingga menghasilkan produk pemeriksaan yang lebih baik dari sisi potensi pajaknya (Trihadi Waluyo, 2020). Dengan diterbitkannya SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan dapat mempertajam pemeriksaan agar dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai indikator ketidakpatuhan tinggi, seperti terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT (Trihadi Waluyo, 2020).

Mengingat betapa pentingnya peran pemeriksaan pajak dan fenomena diatas, maka penting untuk mengetahui apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut pada efektivitas pemeriksaan pajak. Efektivitas pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu sistem informasi, peraturan perpajakan, kemampuan pemeriksa pajak, sikap dan kerja sama wajib pajak, sikap pemeriksa pajak, penentuan posisi unit pemeriksaan pajak, jenis usaha wajib pajak, kualitas audit, dukungan manajemen puncak dan kebijakan pajak (Muhammad Andri dkk, 2021). Menurut OECD (2006), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak adalah regulasi pajak, proses manajemen dan organisasi, teknik audit, dan program pengembangan kapasitas pemeriksa pajak (OECD, 2006). Faktor-faktor tersebut sudah diaplikasikan oleh DJP dalam Renstra DJP 2015-2019 dalam Program Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan Pajak, dengan melalui kegiatan penyempurnaan ketentuan pemeriksaan pajak, penyusunan rencana,

strategi, dan pengukuran kinerja pemeriksaan, serta penyusunan desain model pendidikan dan pelatihan bagi pemeriksa pajak. Dengan demikian meskipun DJP telah berupaya untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak, sampai saat ini kegiatan pemeriksaan pajak masih belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan membantu pencapaian penerimaan perpajakan (Muhammad Andri dkk, 2021)

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan urutan tindakan agar wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya dan biaya pemungutan pajak melalui teguran atau peringatan, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penawaran pembelaan, penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang sitaan (Indira dkk, 2017). Penagihan pajak yang merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum perpajakan yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentunya diharapkan dapat mengamankan atau bahkan meningkatkan penerimaan pajak (Siti Kurnia, 2010:189). Tindakan penagihan pajak diawali dengan penagihan pajak pasif melalui surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Kenyataannya banyak wajib pajak tidak mematuhi tagihan pajaknya sehingga fiskus harus melakukan tindakan penagihan dengan surat paksa (Wajib Ginting, 2018).

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Salah satu hal yang sering menyebabkan terbitnya STP adalah wajib pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) (Fahim Rosyidi, 2014). Terbukti dari data yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh

dengan kewajiban perpajakannya. Sepanjang tahun 2018 hingga 2022, tercatat sebanyak 69.993 Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan (Khinayatus Syifah, 2023). Pada 2018 sebanyak 10.212 STP terbit dan di tahun 2019 sebanyak 14.089 STP diterbitkan (Khinayatus Syifah, 2023). Pada 2020 jumlah STP yang terbit sebanyak 10.350 dan sebanyak 15.901 STP diterbitkan pada 2021 (Khinayatus Syifah, 2023). Kemudian di tahun 2022 jumlah STP yang terbit sebanyak 19.441 (Khinayatus Syifah, 2023). Jika melihat kondisi tersebut membuktikan bahwa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying sepanjang tahun 2018-2022 terdapat wajib pajak yang tidak patuh akan kepatuhan pajak materialnya sehingga jumlah STP yang diterbitkan meningkat karena terdapat wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT dan bahkan tidak melaporkan SPT.

Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditunjuk oleh negara sebagai penegak hukum untuk memaksa wajib pajak agar kepatuhan pajak tercapai dengan melakukan tindakan penagihan pajak (Alif Evantri dkk, 2022). Efektivitas penagihan pajak menjadi salah satu rencana strategis yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. 95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019. Indeks Kinerja Utama (IKU) efektivitas proses penagihan itu sendiri dinilai berdasarkan persentase pencairan tunggakan pajak, yaitu perbandingan dengan realisasi dan target. Pada tahun 2018, efektivitas penagihan pajak mencapai angka 96,62% sedangkan pada 2019 hanya mencapai angka 94,84% (Suryo Utomo, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kiki Aprillina dkk (2016) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan jaminan

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan sebagai alat preentif agar wajib pajak tidak salah dalam perhitungan dan pengisian SPT dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Devy dan Eva (2017) mengatakan dengan semakin baik dilakukan pemeriksaan pajak oleh pegawai pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat begitupun jika pegawai pajak melakukan sistem penagihan pajak yang baik maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanto dan Soupani (2019) yang mengatakan bahwa tidak adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terdapat banyaknya wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunan sehingga masih belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya hal itu menjadi dasar pemikiran penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Atas Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Efektivitas Penagihan Pajak Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pajak Material”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat fenomena, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.
2. Menurunnya efektivitas pemeriksaan pajak dan efektivitas penagihan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Material.
2. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Material.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memberi informasi, mengkaji dan memperoleh data yang terkait dengan topik penelitian guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak mempengaruhi Kepatuhan Pajak Material.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan masalah penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Material.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Material.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi dan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi untuk melihat variabel mana yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau variabel mana yang dapat dikaitkan sehingga dapat ditambahkan dan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan terkait terealisasinya penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang sama, diharapkan dapat meneliti lebih jauh lagi mengenai hubungan antara pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak material, mengingat bahwa variabel-variabel tersebut sangat bergantung pada ketegasan dan kecermatan para pegawai pajak sehingga diperlukan banyaknya referensi.